



## Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	26.4
2	Pengukuran Kinerja	30%	25.5
3	Pelaporan Kinerja	15%	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21
<b>Predikat</b>		<b>A</b>	<b>84.9</b>

### Catatan

#### A. Perencanaan Kinerja

BPMP Sultra telah melakukan upaya untuk pemenuhan dokumen perencanaan kinerja agar dapat memenuhi standar yang baik serta dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Tetapi terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian Kepala Satker pada tahun mendatang, diantaranya beberapa dokumen perencanaan belum tersedia pada aplikasi SPASIKITA yaitu dokumen perencanaan kinerja BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara serta dokumen peta jabatan dan matrik peran hasil masing-masing pegawai agar dapat dilakukan penilaian bahwa kinerja individu pegawai telah selaras untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Kemudian ukuran keberhasilan indikator kinerja pada BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara juga belum memenuhi kriteria SMART.

#### B. Pengukuran Kinerja

BPMP Sultra telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala serta menerapkan pemberian reward dan punishment untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Catatan yang perlu mendapat perhatian yaitu terkait mekanisme pengumpulan data kinerja, SOP belum dilengkapi dengan waktu penyelesaian kegiatan pada masing-masing langkah kerja. Kemudian implementasi pengumpulan data secara berjenjang juga belum didukung dengan dokumen seperti lembar disposisi, instrumen pengumpulan data, atau dokumen lain yang relevan.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja triwulanan, terdapat strategi/tindak lanjut yang disampaikan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dialami, tetapi dokumen pendukung pelaksanaannya belum disampaikan.

#### C. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja tahun 2023 pada BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Satker. Dari standar pelaporan, terdapat catatan khususnya pada bagian BAB IV, yang mana terdapat redaksi kontradiktif antara narasi dengan tabel. Pada narasi disampaikan bahwa terdapat 1 Indikator yaitu IKK 1.2 yang belum memenuhi target, sedangkan penjelasan pada tabel, seluruh indikator



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

memenuhi. Kemudian pada BAB IV tersebut juga belum disampaikan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja tahun mendatang

#### **D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan evaluasi internal dengan didukung sumber daya yang memadai, tetapi belum melibatkan Biro Perencanaan untuk melaksanakan pendalaman evaluasi internal

### **Rekomendasi**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Kepala Satker agar memastikan seluruh dokumen pendukung SAKIP telah diunggah pada aplikasi SPASIKITA

#### **B. Pengukuran Kinerja**

Kepala Satker agar:

1. Menambahkan waktu penyelesaian pada masing-masing langkah kerja di SOP pengumpulan data
2. Mendokumentasikan dan mengunggah dokumen pengumpulan data telah dilakukan secara berjenjang seperti lembar disposisi, instrumen pengumpulan data, atau dokumen lain yang relevan
3. Mendokumentasikan dan mengunggah dokumen pelaksanaan tindak lanjut hasil pengukuran kinerja triwulanan

#### **C. Pelaporan Kinerja**

Kepala Satker agar:

1. Memastikan bahwa substansi pada laporan telah sesuai sehingga tidak terdapat narasi yang kontradiktif
2. Menambahkan informasi terkait upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja tahun mendatang

#### **D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Melibatkan Biro Perencanaan dalam pelaksanaan evaluasi internal AKIP.

Rekomendasi tambahan untuk ke empat aspek utama yaitu agar catatan yang disampaikan pada SPASIKITA adalah narasi untuk menjawab kriteria pada masing-masing sub komponen, bukan catatan terkait dokumen yang diunggah.

Jakarta, 24 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Inspektur II

Sutoyo



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**